



The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage

Cut Zamharira*✉, Ade Irma, Jamilah*****

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*
Email: cut.zamharira@ar-raniry.ac.id

***Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*
Email: ade.irma@ar-raniry.ac.id

****Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*
Email: 170802048@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Underage marriage is vulnerable to have an impact on; divorce, poor quality of human resources, domestic violence (KDRT), maternal mortality, and population explosion. The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) of South Aceh Regency is part of supporting the tasks of the regional head (Bupati) through the Regional Secretary (Sekda). Among the powers of DP3AKB South Aceh Regency include family planning services, reproductive health, family economic development, child protection and population control. Responding to the number of underage marriages in South Aceh District, DP3AKB tries to play a role in preventing it, so that the number does not increase. This study aims to reveal what factors are the causes of underage marriage and the role of the Women's Empowerment Agency for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) South Aceh Regency in preventing underage marriage. Through qualitative descriptive methods, with data collection techniques of observation, interviews and documentation, which were then analyzed, the researchers found four factors causing the occurrence of underage marriages in South Aceh District. Among them are; economic factors, promiscuity, self-desire, and the lack of parental roles. DP3AKB South Aceh Regency in an effort to prevent underage marriages, has carried out a number of activities both through the implementation of counseling in the form of the Linto (husband) and Darabaro (wife) Candidate (Calinda) debriefing program and socialization in the form of the Youth Counseling Information Center (PIK-Remaja) delivered at schools and public environment.

Keywords: *DP3AKB South Aceh Regency; underage marriage.*

✉ Corresponding author:

Email Address: cut.zamharira@ar-raniry.ac.id

Received: January 17, 2022; Accepted: March 16, 2022; Published: March 31, 2022

Copyright © 2022 Cut Zamharira, Ade Irma, Jamilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12741>

ABSTRAK

Pernikahan dini rentan akan berdampak pada; perceraian, kualitas sumber daya manusia yang buruk, kekerasan fisik maupun psikologis dalam rumah tangga, kematian Ibu, dan ledakan penduduk. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan merupakan bagian pendukung tugas pimpinan kepala daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Di antara kewenangan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan meliputi pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembangunan ekonomi keluarga, perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Menyikapi jumlah pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan, DP3AKB berupaya melakukan pencegahannya, agar jumlah tersebut tidak semakin bertambah. Penelitian ini akan mengungkapkan penyebab terjadinya perkawinan anak usia sekolah (pernikahan dini) dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang telah diperoleh akan dianalisis guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil dari penelitian ini menemukan sejumlah pemicu terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan. Di antaranya yaitu; faktor ekonomi keluarga, pergaulan bebas, keinginan diri sendiri, dan kurangnya peran orang tua. Adapun sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini yaitu dengan memberikan bekal ilmu pada calon pasangan calon pengantin melalui program pembekalan Calon Linto dan Dara baru (Calinda) serta memberikan sosialisasi melalui wadah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) yang disampaikan di Lembaga pendidikan formal dan di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan; pernikahan dini.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang lahir, tumbuh, hidup dan meninggal dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain sejak lahir, hal inilah yang menjadi pemicu adanya kelompok-kelompok sosial. Salah satu bentuk kelompok sosial terkecil adalah keluarga, yang pada dasarnya merupakan hasil pernikahan antara wanita dan pria.

Pernikahan merupakan sebuah prosesi menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum (Dini Fadilah, 2021). Pasangan yang sudah menikah akan terikat oleh sebuah tanggung jawab satu sama lain, di mana keduanya harus berusaha agar pernikahannya bahagia. Pernikahan dimulai dengan pondasi yang kuat untuk saling berbagi bersama dengan pasangannya (Hepi Wahyuningsih, 2002). Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Nomor 16 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia pernikahan yang awalnya untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun. Kemudian direvisi, dengan tidak ada perbedaan usia minimal untuk menikah, yaitu sama-sama umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk semakin mengurangi angka pernikahan anak (pernikahan dini) terutama bagi anak perempuan di Indonesia.

Disebut pernikahan dini, apabila saat melangsungkan ijab qabul kedua pasangan calon pengantin atau salah di antaranya masih berusia sekolah (belia). Secara data, Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan yang kedelapan di dunia untuk praktik pernikahan dini (kompas.com, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1.220.900 anak menikah dini di Indonesia. Pada tahun 2018 bagian Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan tercatat prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Pulau Sulawesi terdapat prevalensi sekitar (14,19%) terhadap perkawinan di bawah umur. Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi sebesar (19,43%), sedangkan Sulawesi Selatan yang terendah (14,10%). Untuk prevalensi Pulau Kalimantan lebih lebar, yaitu Kalimantan Timur (11,54%) dan Kalimantan Tengah (19,13%). Di Pulau Sumatera, Bengkulu (14,33%) memiliki prevalensi tertinggi dan Kepulauan Riau (4,68%) memiliki prevalensi terendah. NTB memiliki prevalensi pernikahan di bawah umur tertinggi (15,48%) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terendah di DKI Jakarta. Selain itu, Maluku Utara memiliki prevalensi tertinggi 13,36% dan Maluku memiliki prevalensi terendah (8,94%) (Dwi Rahmawati, 2021).

Pernikahan dini di Provinsi Aceh masih sering terjadi. Melalui Profil Gender Aceh (yang disusun pada tahun 2017), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) merilis angka pernikahan dini khusus pada anak perempuan dengan usia 16-18 tahun sejumlah 19,53% dan usia 15 tahun kebawah sebanyak 3,08% (bbc.com, 2019).

Motif ekonomi, di mana harapan agar beban finansial dan sosial setelah menikah teratasi, menyebabkan sejumlah orang tua menyetujui pernikahan anaknya yang masih dalam usia sekolah. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa pernikahan dini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor finansial (perekonomian keluarga), karena orang tua berharap beban keuangan keluarga berkurang setelah anak perempuannya dinikahkan dan menjadi tanggung jawab suaminya. Dengan demikian jumlah anak perempuan yang menikah dini dari latar belakang keluarga miskin cenderung lebih tinggi, kemungkinannya berkisar 1, 683 dibandingkan dari keluarga kaya (news.unair, 2021). Kemudian faktor ketakutan orang tua akan menjadi bahan pembicaraan dan penilaian dari lingkungan sekitar terhadap anaknya sebagai perawan tua jika tidak segera menikah (Fatiyani, 2014).

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 232,4 ribu jiwa (116,5 ribu jiwa laki-laki dan 115,9 ribu jiwa perempuan) (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2021). Dari sisi perekonomian kabupaten ini menjadi salah satu daerah di Aceh yang sejumlah kecamatannya termasuk dalam sasaran dan prioritas wilayah intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan (zona prioritas 1) (TKP2K Aceh, 2019-2020). Sehingga wilayah ini juga menjadi rentan terjadinya pernikahan di bawah umur. Kondisi tersebut kemudian peneliti kaitkan dengan data pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan:

Tabel 1.

Daftar Pernikahan Anak Usia 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Samadua	2
2	Tapaktuan	2
3	Sawang	1

4	Meukek	0
5	Labuhan Haji	0
6	Labuhan Haji Barat	4
7	Labuhan Haji Timur	0
8	Pasie Raja	13
9	Kluet Utara	3
10	Kluet Selatan	0
11	Kluet Timur	6
12	Kluet Tengah	5
13	Bakongan	0
14	Bakongan Timur	1
15	Kota Bahagia	0
16	Trunom	0
17	Trunom Tengah	0
18	Trunom Timur	1
Jumlah		38

Sumber: Kasubbid Pengendalian Penduduk DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan.

Informasi awal yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan sekitar 38 anak yang melakukan pernikahan dini dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Pernikahan dini rentan berdampak pada; (1) perceraian, (2) buruknya kualitas generasi muda, (3) kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga (KDRT), (4) kematian Ibu, (5) ledakan penduduk (dialeksis.com, 2020).

Sesuai Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten adalah bagian pendukung tugas pimpinan kepala daerah (Bupati) Melalui Sekretaris Daerah (Sekda). DP3AKB kabupaten terbagi atas beberapa bidang, di antaranya; bidang perlindungan anak, bidang pemberdayaan perempuan, dan bidang keluarga berencana (keluarga sejahtera, dan pengendalian penduduk).

Merujuk pada permasalahan dan data tersebut, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis dari dua permasalahan berikut: (1). Intervensi apa saja yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pencegahan perkawinan dini? (2). Latar belakang yang memicu praktik pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan?

2. TINJAUAN LITERATUR

Kajian terkait pernikahan dini sebelumnya pernah diteliti oleh Via Syihabul Millah (2020), dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018). Hasil penelitian ini menyimpulkan KUA dan masyarakat menjadi pengontrol pada praktik pernikahan dini. KUA Kecamatan Cikande telah melakukan beberapa langkah untuk menekan laju

jumlah praktik pernikahan dini di kecamatan ini, berupa; (1) sosialisasi, dengan cara menyediakan fasilitas konsultasi juga penyuluhan bagi warga masyarakat, terjadwal satu bulan sekali pelaksanaannya, di aula Kecamatan Cikande, (2) bersinergi dengan Tim Puskesmas Kecamatan Cikande (tahun 2017), guna menyampaikan informasi seputar kesehatan alat reproduksi dan hal lain yang berkaitan dengan kesehatan, dan (3) pada tahun 2018 bersinergi juga dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dengan tujuan merencanakan atau mengatur serta mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

Kemudian penelitian Dwi Rizky Kholifaturroyan dengan judul Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa faktor ekonomi, *mindset* masyarakat, dan kehamilan diluar nikah telah menjadi pemicu perkawinan dini. Pernikahan dini ini kemudian berdampak pada perekonomian keluarga karena rata-rata pada usia tersebut, laki-laki sebagai kepala keluarga belum memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki kemampuan untuk dapat mencari nafkah yang halal dan layak bagi keluarga barunya. Lebih dari itu, secara fisik jika hamil pada usia dini, juga akan beresiko tinggi, baik bagi calon Ibu maupun calon bayinya. Beberapa di antaranya adalah terjadinya keguguran, cacat fisik pada bayi, bahkan kematian bagi calon Ibu yang melahirkan usia dini. Sedangkan dari sisi psikologis, dapat memicu depresi berat, dikarenakan usia belum matang, emosi masih labil untuk menghadapi persoalan-persoalan dan tanggung jawab yang besar sehari-hari, bahkan bisa saja akhirnya memutuskan untuk berpisah (perceraian).

Dari ketiga kajian tersebut, peneliti melihat ada beberap pola yang sama pada praktik pernikahan di bawah umur, di mana faktor pendidikan, ekonomi dan pola pikir sangat mempengaruhi itu. Sehingga dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, karena meskipun pernikahan dini pada awalnya adalah urusan privat, namun akan menjadi urusan publik ketika dampaknya pada angka kemiskinan yang bertambah, tingkat kesehatan, kualitas sumber daya manusia bahkan kejahatan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terlebih Undang-Undang telah mengatur batas usia minimal calon pengantin bagi laki-laki dan perempuan.

3. METODE

3.1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena menurut Hardani dkk (2020)) bahwa pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan gejala-gejala pada suatu daerah tertentu secara sistematis dan akurat.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Bagian penting dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Karena tahap ini akan menentukan apakah data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Untuk itu peneliti harus mampu mendapatkan informasi yang relevan, akurat dan memenuhi standar. Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi pilihan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Pada proses observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait aktivitas yang dilakukan oleh DP3AKB Aceh Selatan dalam langkah pencegahan pernikahan dini. Sedangkan informan dalam proses wawancara dipilih sesuai

kapasitas yang bersangkutan terkait perannya dan pelaku pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun rincian informan tersebut adalah Kepala Dinas DP3AKB (1 orang), Kasubbag Umum (1 orang), Kasubbag Keluarga Sejahtera (1 orang), keluarga yang menukah di bawah umur (3 orang) dan orang tua/wali anak yang menikah di bawah umur (3 orang). Untuk data dari dokumentasi peneliti peroleh dari catatan penting, sah, seperti data jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini (dari DP3AKB Aceh Selatan) dan regulasi pemerintah terkait permasalahan tersebut.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1. Intervensi yang Telah Dilakukan Oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti peroleh di lokasi penelitian, DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan beberapa upaya atau berperan dalam pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan dan sosialisasi.

4.1.1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan usaha memberikan pendidikan non-formal kepada manusia atau sekelompok masyarakat yang dilakukan dengan cara terencana, terstruktur, berurutan, guna merubah perilaku yang kontinyu demi tercapainya tujuan yang diharapkan (kajianpustaka.com, 2020). Penyuluhan yang sudah pernah dilakukan oleh DP3AKB Aceh Selatan berfokus pada kesehatan alat reproduksi bagi para remaja khususnya perempuan.

Pentingnya menjaga alat reproduksi sejak dini, menjadi alasan bahwa pendidikan seks sesuai usia urgent untuk disampaikan. Agar generasi muda mengetahui bagaimana dan area mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Serta bagaimana cara membersihkan alat vital sejak usia dini. Karena mayoritas anak usia remaja tidak terbiasa menanyakan kepada orang tua terkait informasi seputar alat reproduksi, atau sebaliknya para orang tua yang merasa tabu, membicarakan hal tersebut. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi diharapkan dapat menjadi ilmu yang akan membekali remaja sebagai antisipasi dini terutama anak perempuan (bkkbn.go.id, 2021).

Berikut kutipan wawancara dengan Kasubbid Keluarga Sejahtera DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan:

“Undang-Undang Perkawinanan sudah ada, tapi ini menurut BKKBN dalam perkawinan itu untuk perempuan berusia 21 tahun dan untuk laki-laki berusia 25 tahun. Alasan mengapa 21 bagi perempuan karena pada rahim perempuan itu matangnya untuk menampung janin, untuk tumbuh kembang anak pada saat kehamilan itu pas di usia 21 tahun. Ini guna mencegah resiko kematian terhadap ibu”.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa antara regulasi pemerintah dengan standar dari BKKBN tentang minimal usia calon pengantin terdapat perbedaan. Dimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa minimal usia calon pengantin laki-laki adalah 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Namun pihak DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan berpegangan pada ketentuan dari BKKBN. Dengan pertimbangan bahwa secara kesehatan berbasis pada usia 21 tahun anak perempuan sudah siap secara fisik, terutama untuk kehamilan, persalinan, mental dan emosional. Sedangkan usia bagi laki-laki 25 tahun karena laki-laki diperkirakan sudah pada fase memiliki penghasilan guna menghidupi keluarganya.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang peneliti peroleh dari kantor P3AKB Kabupaten Aceh Selatan, terdapat 4 kehamilan berisiko yang harus dihindari oleh pasangan suami istri (standar BKKBN Provinsi Aceh) antara lain:

1) Terlalu Muda

Kehamilan terlalu muda yang dimaksud adalah, apabila seorang calon Ibu mengalami kehamilan sebelum mencapai umur 21 tahun. Hal seperti ini harus dihindari karena; kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, mental belum siap untuk menghadapi kehamilan dan menjalankan peran sebagai seorang Ibu, bayi yang lahir berpotensi prematur (lahir sebelum waktunya) karena pada dasarnya usia mengandung bagi perempuan itu 9 bulan, berpotensi terjadinya perdarahan, pecah ketuban sebelum proses melahirkan, yang dapat mengancam nyawa calon Ibu (kematian pada calon Ibu dan bayinya). Hamil pada umur yang sangat muda juga berpotensi terjadinya kanker leher rahim.

2) Terlalu Tua

Kehamilan yang dimaksud adalah, apabila calon Ibu hamil anak yang pertama pada usia lebih dari 35 tahun. Hamil dan melahirkan pada usia ini terutama hamil anak pertama, harus dihindari karena kesehatan dan fungsi rahim Ibu sudah menurun, sehingga berpotensi mengalami komplikasi medis dan perdarahan, berpotensi pre eklamsi, pecah ketuban dini, dan prematur, dapat menyebabkan kematian pada calon Ibu dan bayinya, berpotensi mengalami kanker leher rahim. Jadi kehamilan pada saat usia terlalu muda atau terlalu tua tidak jauh berbeda risikonya secara kesehatan.

3) Terlalu Dekat Jarak Antara Kelahiran

Jarak kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 3 tahun. Hal seperti ini juga harus dihindari karena; kurangnya waktu Ibu untuk merawat dan menyusui bayinya, berpotensi mengalami keguguran, anemia, cacat bawaan dan lahir prematur, pertumbuhan dan perkembangan bayi kurang optimal karena jarak kelahiran dengan anak sebelumnya terlalu dekat, perhatian dari orang tua kepada anak menjadi terbagi.

4) Terlalu Banyak/Sering

Kehamilan yang sering, atau jaraknya sangat dekat antara kehamilan satu dengan yang seterusnya (kurang dari 3 tahun) juga perlu dihindari. Karena dikhawatirkan akan berakibat pada tumbuh kembang sang anak akan kurang optimal, Ibu tidak memiliki waktu atau jeda untuk merawat diri, menurunnya daya tahan tubuh Ibu, sehingga mudah terserang penyakit, gangguan kondisi kesehatan reproduksi pada ibu.

4.1.2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses koneksi sosial yang membuat seseorang dapat merasakan, mengenali paradigma, cara bertingkah laku, sehingga ia dapat beradaptasi dan diterima dalam lingkungan masyarakat sekitarnya (Vander, dalam Jamal Syarif, 2012).

“Kami memiliki program sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi, yaitu PIK-Remaja dari GenRe. PIK-Remaja adalah Pusat Informasi Konseling Remaja yang di mana terdiri dari masyarakat dan sekolah. Di mana siswa tersebut berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan, baik yang masih duduk di tingkat SMA dan dari remaja/masyarakat yang sudah tamat SMA. PIK Remaja ini terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya”. (Wawancara dengan pegawai DP3AKB Aceh Selatan).

DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, memiliki program “Pusat Informasi Konseling Remaja” (PIK). PIK adalah perkumpulan di bawah binaan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Pengelola sekaligus anggota perkumpulan ini adalah generasi muda yang memiliki kemampuan berkomunikasi cukup baik dengan tekad dan ambisi kuat untuk menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi negara dan telah mengikuti pelatihan sesuai program BKKBN dengan kurikulum standar.

BKKBN juga menerbitkan program pemuda, tentang ketangguhan pemuda melalui program Generasi Bencana (GenRe). Program GenRe berkomitmen bahwa (1) mempersiapkan kehidupan keluarga muda dengan memahami kedewasaan pasangan sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan yang direncanakan, membangun karir dalam profesi yang direncanakan, dan menikah dengan penuh rencana yang lebih lengkap. (2) Program GenRe yang mengutamakan pembentukan karakter bangsa bagi generasi muda. (3) GenRe adalah wadah pengembangan kepribadian nasional untuk mendidik remaja menghindari perkawinan dini, seks pranikah dan narkoba, sehingga menjadi remaja unggul dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa (bkkbn.go.id, 2021). Program Generasi Perencanaan (GenRe) dilakukan langsung dengan orang tua dan anak muda. PIK merupakan bagian dari program GenRe. Saat ini, terdapat 23.579 generasi muda (remaja) dalam program PIK Remaja dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia (bkkbn.go.id, 2021).

Berikut kutipan wawancara dengan salah seorang pegawai di DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan:

“Ada dilakukan sosialisasi oleh BKR pada awal tahun ini. Pelaksananya itu di sekolah SMA 1 Tapaktuan”.

Awal tahun 2021 bertempat di SMAN 1 Tapaktuan telah dilakukan sosialisasi oleh DP3AKB yaitu dari bagian Bina Keluarga Remaja (BKR). Tujuan dari dilakukan sosialisasi tersebut adalah memberikan pemahaman kepada siswa/siswi tentang dampak buruk dari pernikahan dini, seks bebas (seks pranikah) dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Sesuai informasi yang peneliti peroleh melalui sejumlah informan di atas, jelas tergambar bahwa upaya yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan di antaranya adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan lain-lain melalui program-programnya.

4.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Aceh Selatan

Pernikahan dini akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan juga kesehatan reproduksi bagi perempuan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor yang pemicu terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Aceh Selatan adalah permasalahan ekonomi. Keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, membuat anak ingin menikah dengan pilihannya, agar dapat meringankan beban orang tuanya.

Wawancara dengan RW warga Desa Pulo Ie, Kecamatan Labuhanhaji Barat yang menikah pada usia 15 tahun, sedangkan suaminya berumur 23 tahun.

“Saya menikah atas keinginan diri sendiri tidak ada paksaan, karena saya merasa kasihan melihat ibu saya yang bekerja sendiri sebagai pembersih pasar dan tukang cuci keliling. Orang tua saya sudah lama bercerai ketika saya kelas 5 SD. Dengan menikah dapat mengurangi beban orang tua dalam membiayai hidup saya dan adik-adik karena ada suami saya yang membantu. Sekolah saya itu hanya sampai tamat SD dan tidak mau melanjutkan sekolah karena harus mengurus rumah dan adik saya. Saya dan suami saya ini memang sudah lama berpacaran sekitar 3 tahun lebih. Setelah itu suami saya ini mengajak saya untuk menikah dan sayapun mau menikah dengan dia”.

Pernyataan ini kemudian juga dipertegas oleh orang tua RW, warga Desa Polu Ie Kecamatan Labuhanhaji Barat:

“Sebagai orang tua mengikuti bagaimana keinginan anak saya, anak saya RW ini sekolah hanya tamat SD dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya. RW dan 2 adiknya tinggal bersama saya dan tidak mau tinggal dengan mantan suami saya. Saya sekarang hanya bekerja sebagai pembersih pasar yang hanya seminggu sekali dan kalau ada orang yang meminta saya untuk mencuci pakaiannya, baru ada kerjaan tambahan”.

Hasil wawancara dengan orang tua RW menyatakan bahwa alasannya menyetujui anaknya untuk menikah di usia 15 tahun, karena mengikuti keinginan sang anak, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Selain harus memenanggung biaya hidup RW, ibunya juga harus membiayai adik RW dua orang. Sehari-hari beliau hanya sebagai petugas kebersihan pasar dan buruh cuci. Ayah dan Ibu RW juga bisa berpisah sejak lama, sehingga sang Ibu menjadi tulang punggung keluarga.

2) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas pada dasarnya selalu mengarah ke hal yang negatif, terganggunya tumbuh kembang anak dan remaja, di Kabupaten Aceh Selatan dalam hal pergaulan bebas itu berupa seks bebas yang menyebabkan remaja perempuan hamil di luar nikah.

Berikut kutipan wawancara dengan MR, warga Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur yang menikah uisa 14 tahun, sedangkan suaminya berusia 27 tahun.

“Alasan saya menikah karena hamil di luar nikah, Saya menikah dengan pacar saya sendiri dan dia juga mau bertanggungjawab atas kehamilan saya ini, Pada saat hamil saya masih sekolah kelas 2 SMP dan orang tua saya belum tahu atas kehamilan saya ini. Setelah beberapa bulan perut saya sudah mulai membesar dan orang tua saya curiga dengan gerak gerik saya dan langsung menanyakan kepada saya. Ketika orang tua saya tahu saya hamil dan langsung mencari tahu siapa yang mehamili saya. Minggu kedepannya langsung saya melangsungkan perkawinan denga pacar saya”.

Hasil wawancara dengan saudari MR menyatakan bahwa dirinya menikah karena sudah duluan hamil, yang mehamili dia adalah pacarnya sendiri dan pacarnya tersebut bertanggungjawab atas kehamilan MR. Akibat perkawinan yang dilakukan oleh MR maka dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Orang tua MR terpaksa menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlanjur hamil. Orang tua (Ibu) MR juga membenarkan hal tersebut:

Wawancara dengan Ibu MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur:

“Saya sebagai orang tua merasa malu dengan perbuatan anak saya yang masih sekolah sudah hamil. Saya malu dengan tetangga dan masyarakat desa sini, jadi terpaksa harus menikahnya. Saya hanya bisa pasrah dengan apa yang di lakukan anak saya. Padahal saya ingin menyekolahkan anak itu ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi takdir berkata lain”.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bagaimana dampak dari pergaulan bebas sangat mempengaruhi pada pernikahan dini. Sehingga pada akhirnya orang tua hanya bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah terlanjur hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dan terpaksa harus menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Padahal Ibu MR sangat berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Keinginan Diri Sendiri

Keinginan dari diri sendiri juga menjadi salah satu alasan pernikahan dini, artinya tidak ada paksaan dari kedua orang tua. Berikut salah satu kutipan wawancara dengan HY, warga Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan yang menikah usia 15 tahun, sedangkan suaminya berusia 24 tahun:

“Saya menikah memang atas keinginan diri sendiri, karena saya merasa sudah bisa mengurus rumah dan anak nantinya. Dari pada kelamaan dan berbuat maksiat, lebih baik kami menikah saja. Orang tua saya juga mengizinkannya”.

Demikian pula dengan orang tua (Ibu) dari HY, warga Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan:

“Saya membiarkan anak saya untuk menikah karena saya takut terjadi hal yang tidak saya inginkan, yang bisa membuat malu keluarga. Saya melihat anak saya ini sudah bisa mengurus rumah ketika saya pergi ke kebun”.

Pada kasus di atas, selain keinginan yang kuat dari sang anak untuk menikah, orang tua juga menilai bahwa anaknya sudah siap untuk berumah tangga. Tentu penilaian ini bisa saja subjektif, karena sang Ibu juga selain merasa anaknya sudah mampu untuk mengurus, dan membina rumah tangga, ada terselip kekhawatiran bahwa anaknya akan berbuat hal-hal yang melampaui batas, jika tidak segera dinikahkan. Jadi orang tua merasa akan lebih tenang jika anaknya segera menikah.

4) Peran Orang tua

Proses tumbuh kembang dan kedewasaan anak sangat ditentukan dari keterlibatan orang tua selama mendidiknya. Pendidikan dari orang tua tidak hanya transfer “perintah”, tetapi juga bagaimana mereka mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua seharusnya adalah panutan yang memberikan perhatian, kasih sayang dan membimbing anaknya sehingga kedepannya anak akan lebih baik dari pada dia. Hal ini dipertegas oleh Kasubbid Keluarga Sejahtera DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan:

“Kurangnya perhatian dari orang tua bisa menyebabkan anak menikah di usia muda. Kesalahan dalam penggunaan media sosial, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas juga menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Jika hal tersebut tidak dikontrol oleh orang tua maka bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak”.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa besar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sehingga untuk membesarkan, mendidik anak sudah sepatutnya orang tua memiliki ilmu untuk itu. Jika hal tersebut dipahami betul, maka persiapan ilmu perkawinan itu hendaknya menjadi hal pokok yang harus dikedepankan sebelum menikah. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat tentunya.

5. SIMPULAN

Beberapa peran telah dilakukan oleh pihak DP3AKAB Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur pada warga Aceh Selatan, baik berupa penyuluhan melalui program pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda) dan sosialisasi dengan program Pusat Konseling Remaja (PIK-Remaja). Tujuan dari program tersebut adalah agar anak muda mampu menjadi pribadi yang berkualitas. Akan tetapi menurut analisa peneliti yang pertama sekali harus dipertegas adalah regulasi tentang batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan. Agar kemudian tidak ada peraturan yang berbeda (antara Undang-Undang dengan standar dari BKKBN), sehingga ketika aturan ini disampaikan kepada masyarakat akan lebih jelas. Kemudian pembekalan atau pelatihan kepada Calinda tidak dapat dilakukan hanya satu atau dua hari, karena ini terkait dengan pilihan seumur hidup, maka bekalnya juga harus maksimal. Demikian juga dengan edukasi seks sejak dini, agar baik anak laki-laki maupun perempuan menghargai tubuhnya sendiri dan mencegahnya dari perbuatan asusila dari pihak lain.

Faktor ekonomi, pergaulan bebas, masih menjadi alasan utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan. Ini menunjukkan bahwa dari pihak pemerintah tidak cukup hanya DP3AKB, BKKBN yang turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Namun juga dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan pada peningkatan perekonomian masyarakat. Agar kemudian ini tidak menjadi persoalan yang turun temurun (warisan). Karena sejatinya kemiskinan itu bisa disebabkan oleh dua hal; yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat miskin dan faktor warga masyarakat yang malas (abai) untuk memperbaiki nasibnya.

Referensi

- Dialeksis. (2022). Bagaimana menggendam racun pernikahan dini di Aceh Tinggi, <https://www.google.com/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/bagaimana-menggendam-racun-pernikahan-dini-di-aceh-tinggi/>. Diakses tanggal 10 Januari 2022.
- Dini Fadillah. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88-94.
- Dwi Rahmawati. (2021). Pernikahan anak. Dalam situs <https://lokaldata.id/artikel/pernikahan-anak-di-Indonesia-periJurnalngkat-dua-asean>.
- Dwi Rizky Kholifaturroyan. (2020). Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Skripsi Universitas Pancasila Tegal*.
- Fatinyani. (2014). Pernikahan dini pada remaja Aceh di Kota Lhokseumawe. *Tesis Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU*.

- Hardani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Hepi Wahyuningsih. (2002). Perkawinan; arti penting dan tipe penyesuaian antar pasangan. *Jurnal Psikologika*, 17(14), 18.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.htm/>.
Diakses 28 November 2021.
- Jamal Syarif. (2012). Sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga studi perbandingan sosial-budaya bangsa-bangsa. *Jurnal Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 7(1).
- Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2021, hlm. 53.
- _____. Kemiskinan mendorong pernikahan dini di wilayah perdesaan di Indonesia. news.unair.ac.id. 13 Januari 2021. Diakses 1 Februari 2022.
- Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
- Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini situasi perkawinan anak di Indonesia. 2021. kompas.com/sains/read/2021/0520/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-Indonesia?page=all. Diakses 21 Januari 2022.
- Rancangan Qanun Aceh 'Buka ruang pernikahan anak anggota DPR Aceh 'Jangan anti syariah lah'. (2019). bbc.com/Indonesia/Indonesia-49603189. Diakses 2 Februari 2022.
- Remaja paham kesehatan reproduksi, Kepala BKKBN; Kenapa harus tahu?. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-paham-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu>. Diakses pada tanggal 27 November 2021. .
- TKPP2K. Kebijakan strategi dan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan 2019-2022.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Via Syihabul Millah. (2020). Peran dan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan di bawah umur (Studi di KUA Kecamatan Cikande tahun 2016-2018). *Jurnal Syakhsia*, 21(01).